



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 120/KEP-DJPDSPKP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 112//KEP-DJPDSPKP/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan baru mengenai pencabutan peran asosiasi pada penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, perlu mengatur kembali standar pelayanan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112//KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2015;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 112/KEP-DJPDSPKP/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN.

Pasal I

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas


Esti Budiarti



Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 120/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112 /KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Ijin Pemasukan Hasil Perikanan atau disingkat IPHP adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan sebelum melakukan kegiatan memasukkan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Ijin Pemasukan Hasil Perikanan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015.

2. Tujuan

Penerbitan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku para pelaku usaha di bidang industri perikanan sebagaimana diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 31/KEP-DJP2HP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan yang Dapat Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara RI.

3. Manfaat

Ijin Pemasukan Hasil Perikanan dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya industri hasil perikanan serta menjaga keberlangsungan industri perikanan yang sudah berjalan dan industri lainnya yang terkait dari sisi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

4. Pengguna Layanan

Ijin Pemasukan Hasil Perikanan digunakan oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang perikanan secara luas yaitu bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, industri makanan, minuman dan obat-obatan yang dalam menghasilkan produknya menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil perikanan.


5. Metode Pelayanan

Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan maka pengusulan/pengajuan permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan penerbitan IPHP dilakukan secara online melalui aplikasi www.iphp-online.kkp.go.id.

B. KOMPONEN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>);8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami Dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah <i>Early Mortality Syndrome</i> atau <i>Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease</i>;

No.	Komponen	Keterangan
		<p>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015;</p> <p>10. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan PB.02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia (Udang Vaname/<i>Penaeus vanamae</i>);</p> <p>11. Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 31/KEP-DJP2HP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan yang Dapat Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;</p> <p>12. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 130/KEP-BKIPM/2013 tentang Penetapan Wilayah Negara Republik Indonesia Bebas dari <i>Early Mortality Syndrome/Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome</i> (Udang <i>Litopenaeus Vannamei</i> dan <i>Penaeus Monodon</i> yang berasal dari China, Thailand, Malaysia, Vietnam, India dan Equador).</p>
2.	Persyaratan	<p>Pelaku Usaha atau perwakilan negara sahabat yang akan mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan harus memiliki beberapa dokumen persyaratan terlebih dahulu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Pengenal Impor (API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) apabila perusahaan tersebut dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) bagi pelaku usaha; 2. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan; 3. Surat pernyataan perusahaan bahwa dokumen dan persyaratan yang dilampirkan adalah BENAR (sesuai dengan aslinya) di atas meterai dan stempel perusahaan;

No.	Komponen	Keterangan
		<p>4. Komitmen perusahaan tentang mutu, keamanan hasil perikanan dan kesesuaian tujuan impor di atas meterai dan stempel perusahaan;</p> <p>5. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau yang sejenisnya, seperti Cara Pengolahan Yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices/GMP</i>) dan Operasi Sanitasi Standar (<i>Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP</i>) atau ISO 22000; dan</p> <p>6. Sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP)</i> yang diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) bagi perusahaan dengan tujuan ekspor.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>ALUR PROSEDUR PENGAJUAN IPHP Online</p> <p>Prosedur:</p>  <pre> graph TD Importir[Importir] --> Registrasi[Registrasi Online] Registrasi <--> Pengesahan[Pengesahan Admin] Registrasi --> Permohonan[Permohonan Online] Permohonan --> Validity{Dokumen Valid / Tidak Valid} Validity --> Rekam[Rekam Dokumen] Rekam --> Pembahasan[Pembahasan Tim] Pembahasan --> Hasil[Hasil Tim] Hasil --> Verifikasi{Verifikasi Lapangan / Ditolak / Diproses} Verifikasi --> Rekomendasi[Rekomendasi] DirBMDPP[Dir BMDPP] --> Rekomendasi DirSislog[Dir Sislog] --> Rekomendasi Rekomendasi --> IPHP[IPHP Terbit] IPHP --> Importir </pre> <p>1. Pelaku usaha terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sistem aplikasi perijinan online dengan alamat web: www.iphp-online.kkp.go.id;</p> <p>2. Admin akan mengesahkan registrasi pelaku usaha, selanjutnya pelaku usaha (importir) memperoleh username dan password secara otomatis;</p> <p>3. Selanjutnya perusahaan mengunggah semua kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015 dan data pelaku usaha pada fitur data perusahaan;</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>4. Sebelum mengunggah dokumen ke dalam aplikasi IPHP on-line, Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan pengajuan surat permohonan rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang ditujukan kepada Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan, sesuai dengan domisili atau alamat pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. maksud dan tujuan impor atau peruntukannya;b. mencantumkan jenis hasil perikanan yang akan diimpor, nama dagang dan nama ilmiah;c. Kode HS;d. volume atau jumlah yang dimohon, dalam kg dan spesifikasinya;e. sarana pengangkutan, melalui udara atau laut;f. negara asal;g. tempat atau pelabuhan pemasukan;h. Rencana Distribusi;i. jadwal pemasukan atau ketibaan di pelabuhan; danj. sumber bahan baku hasil perikanan. <p>Untuk mengetahui legalitas dan kredibilitas pelaku usaha yang berbentuk perusahaan, maka perusahaan diwajibkan untuk melampirkan Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris berikut profil perusahaannya.</p> <p>Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, Pelaku Usaha harus melampirkan dokumen persyaratan yang lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. API;b. SKP dan HACCP atau Sertifikat GMP-SSOP dan HACCP/ISO 22000 untuk bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu; danc. Tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas berwenang.

No.	Komponen	Keterangan
		<p>5. Perusahaan yang telah mendapatkan surat rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi bertanggung jawab di bidang perikanan, disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan Surat Permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) secara <i>online</i>.</p> <p>Surat permohonan pemasukan hasil perikanan yang ditujukan kepada Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) memuat secara rinci tentang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Uraian lengkap jenis hasil perikanan yang akan di impor disertai nama dagang maupun nama ilmiah;b. Maksud dan tujuan melakukan impor, yaitu:<ul style="list-style-type: none">1) bahan baku UPI yang menghasilkan ikan kaleng;2) bahan baku UPI untuk diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;3) bahan baku pengolahan tradisional berupa pemindangan;4) bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu dan bahan baku industri untuk pemasaran lokal;5) konsumsi hotel, restoran dan pasar modern;6) Keperluan umpan; dan7) Konsumsi internal dan /atau pameran dan/atau promosi yang dilakukan oleh perwakilan Negara sahabat.c. Informasi dan data paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none">1) Volume yang akan diimpor, dalam Kg atau Ton;2) Sarana pengangkutan yang akan digunakan, kapal laut atau pesawat udara;3) Negara asal;

No.	Komponen	Keterangan
		<p>4) Tempat pemasukan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015;</p> <p>5) Jadwal pemasukan atau shipment, agar ditulis secara jelas rencana ketibaan shipmentnya di Indonesia.</p> <p>6. Surat Permohonan Pengajuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang ditujukan kepada Dirjen PDSPKP dengan lampiran persyaratan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diunggah ke aplikasi <i>IPHP-Online</i>;</p> <p>7. Surat permohonan pengajuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan akan dilakukan verifikasi dokumen terlebih dahulu oleh pelaksana pelayanan untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebelum dibahas oleh tim evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;</p> <p>8. Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, maka surat permohonan diusulkan kepada tim evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk dibahas;</p> <p>9. Jika hasil verifikasi dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka surat permohonan dikembalikan/ditolak melalui aplikasi IPHP-On-line, dan akan diterima apabila telah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan pemohonan dapat mengunggah kembali permohonannya melalui IPHP-online;</p> <p>10. Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP dan anggotanya berasal dari lintas eselon 1 dan eselon 2 yang terkait;</p> <p>11. Pembahasan terhadap permohonan akan dilakukan Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan berdasarkan Pedoman Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan, data dan kondisi terbaru dari perusahaan serta kebijakan Direktorat Jenderal PDSPKP;</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>12. Rapat pembahasan oleh Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam seminggu;</p> <p>13. Pada saat pembahasan, Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan akan meneliti dan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen kelengkapan yang diajukan oleh pemohon dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015;</p> <p>14. Hasil pemeriksaan dan verifikasi ulang terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon akan dituangkan pada <i>Form Check List</i>;</p> <p>15. Form check list memuat keputusan Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan apakah dokumen pemohon:lengkap/tidak lengkap, sah/tidak sah, benar/tidak benar;</p> <p>16. Berdasarkan Form Check List Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan akan menyimpulkan, apakah pemohon memenuhi/tidak memenuhi persyaratan;</p> <p>17. Form Check List tersebut akan diparaf oleh para anggota Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan;</p> <p>18. Berdasarkan Form Check List tersebut di atas, Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan akan membuat hasil pembahasan rapat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;</p> <p>19. Berita Acara Pemeriksaan akan diparaf oleh para anggota Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan;</p> <p>20. Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan maka permohonan yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan akan dibuatkan Konsep Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Konsep Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diparaf oleh Ketua Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan dan dilanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diparaf;</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>21. Konsep Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diparaf oleh Ketua Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Sekretaris Direktorat Jenderal diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut dan dipertimbangkan secara cermat menuju proses persetujuan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.</p> <p>Sedangkan surat permohonan yang ditolak atau direvisi Direktur Jenderal PDSPKP disampaikan kepada importir;</p> <p>22. Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PDSPDP dan surat penolakan atau revisi yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PDSPKP;</p> <p>23. Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan surat penolakan atau surat revisi yang telah diproses administrasi akan disampaikan kepada pemohon melalui aplikasi IPHP-online dan ditembuskan kepada para pihak (Ditjen PSDKP, Kepala BKIPM, UPT Karantina Ikan, dan Bea Cukai di Pintu Pemasukan, Dinas yang bertanggung jawab DKP Provinsi Penerbit Rekomendasi).</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen dibahas.
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
6.	Produk pelayanan	Izin Pemasukan Hasil Perikanan dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. aplikasi IPHP-Online; 2. ruang tunggu bagi pemohon; 3. ruang konsultasi bagi pemohon; 4. visualisasi Standar Operasional Prosedur dan persyaratan pelayanan; 5. leaflet dan brosur pelayanan; dan 6. kontak untuk menerima saran/pengaduan.
8.	Kompetensi pelaksana	Memiliki penguasaan yang baik mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan.
9.	Pengawasan internal	Audit internal.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 021-3519070 Ext 6129 atau 2825, kotak pengaduan, dan call center: 0822 40000 167.

No.	Komponen	Keterangan
11.	Jumlah pelaksana	Anggota Tim Evaluasi Pemasukan Hasil Perikanan: 11 (sebelas) orang. Sekretariat Pemasukan Hasil Perikanan: 5 (lima) orang.
12.	Jaminan pelayanan	Penyelenggara Pelayanan menjamin penyelenggaraan pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang bersih, efektif, dan efisien serta melibatkan partisipasi masyarakat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. ruang penerima tamu yang dilengkapi dengan AC; 2. tabung pemadam kebakaran di tempat pelayanan; dan 3. petugas keamanan yang selalu siap di tempat pelayanan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan secara periodik setiap triwulan.

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Hubungan

